



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat/tanggal lahir Jakarta/18 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: XXXXX@gmail.com, nomor telepon XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Februari 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, nomor telepon XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 03 November 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm.1 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 03 November 1996;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

4.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, 22 Januari 1998;

4.2 ANAK II, perempuan, lahir di Bogor, 06 Oktober 2001;

5. Bahwa kurang lebih sekitar 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

5.2 Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebihan;

6. Bahwa puncaknya sekitar Mei 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm.2 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hlm.3 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXX Tanggal 03 November 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebih;

Hlm.4 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Kayawan, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Inta Suminta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat juga memiliki sifat tempramental yang berlebih setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.5 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm.6 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan supaya pihak yang tidak datang agar dipanggil kembali untuk menghadap persidangan, kemudian oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, harus dinyatakan tidak hadir, maka Gugatan Penggugat tersebut diperiksa dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum Islam serta Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan... dst*".

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), sebagaimana bukti P.2 dalam duduk perkara putusan ini, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi ini judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hlm.7 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang lalu, penyebabnya Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebihan. Akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hlm.8 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang lalu penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebih, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm.9 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Manimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon/pihak ketiga kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2011 yang lalu sampai ini disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebih, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan

Hlm.10 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bogor sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hlm.11 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِي تَكَابِ أَحْفَهُمَا

Hlm.12 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pernah dipanggil berulang kali secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan maka maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pasal 126 HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.13 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu *rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Munawaroh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm.14 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu *rupiah*);

Hlm.15 dari 15 hlm. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PA.Bgr